**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**(STUDI KASUS PADA UMKM SENTRA BATIK KAMPUNG GIRILOYO, KECAMATAN IMOGIRI, KAB. BANTUL, D.I YOGYAKARTA)**

**Nixon Redalis Manafe1\***

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

\*email : [manafenicko@gmail.com](mailto:manafenicko@gmail.com)

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the effect of tax awareness, tax knowledge and taxpayer religiosity on tax compliance of batik craftsmen in Kampung Batik Giriloyo, Bantul Regency. This research is a type of quantitative research with a descriptive approach. The population and sample in this study were individual taxpayers of Batik craftsmen in Kampung Batik Giriloyo. The method of determining asample representative is the number of indicators multiplied by 5, with a total sample of 61. The data used in this study is primary data, which was obtained by distributing questionnaires to batik business actors. Furthermore, the collected data was tested withanalysis. Partial Least Square (PLS)). The results of the study stated that tax awareness had no effect on tax compliance, then tax knowledge had no effect on tax compliance, while taxpayer religiosity partially had a significant positive effect on tax compliance.*

***Keywords****: Tax awareness, Tax knowledge, Taxpayer religiosity, Tax compliance*

**PENDAHULUAN**

Untuk memenuhi target berbagai program dan pembangunan nasional yang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentunya membutuhkan rancangan pendapatan dan belanjanya yang cukup besar terlihat dalam anggaran dasar pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebagai negara yang mengandalkan perpajakan sebagai salah satu sumber utama pendapatan tentunya Indonesia akan mengalami masalah tanpa adanya penerimaan disektor pajak. Berdasarkan laman resmi kementrian keuangan, dalam APBN tahun 2021 anggaran belanja negara terdiri menjadi dua komponen yaitu belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,5 triliun serta belanja pemerintah daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 Triliun. Sedangkan pendapatan negara tahun ini sebesar Rp 1.444,5 triliun yang berasal dari sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 298,2 triliun, lalu Rp 0,9 triliun berasal dari penerimaan hibah pihak lain (Kemenkeu, 2021). Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa sumber utama pendapatan negara bersumber dari sektor pajak.

Berdasarkan UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan kenegara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembangunan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Bagi negara pajak mempunyai 2 fungsi utama yaitu pertama fungsi *budgeter* dimana pajak digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan atau pengeluaran negara, kedua fungsi *regulerend* artinya pajak digunakan untuk mengatur masyarakat di dua bisang ekonomi, sosial, dan politik (Pajak,2020). Oleh karena itu, negara berharap penerimaan dari sektor pajak terus meningkat sehingga kedua fungsi tersebut dapat berjalan. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi perlu adanya peran aktif dari wajib pajak juga sebagai warga negara atau yang biasa disebut kepatuhan wajib pajak.

Kasus kepatuhan pajak di Indonesia merupakan kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan. McKerchar dalam Abdulhammid (2021) menerangkan jika pada dasarnya ada 2 karakteristik sikap patut pajak yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak yaitu ketidakpatuhan yang dikarenakan oleh ketidaktahuan serta ketidakpatuhan yang disengaja. Ketidaktahuan wajib pajak terpaut pemenuhan hak serta kewajiban perpajakan semacam menghitung besaran pajak terhutang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang seharusnya sebagai kewajiban yang wajib didapati. Sebaliknya ketidakpatuhan disengaja adalah salah satu wujud sikap yang dengan sadar berupaya untuk menjauhi pajak semacam mengecilkan omzet supaya pajak yang dibayarkan jadi lebih kecil.

Ketidakpatuhan wajib pajak tentunya menjadi faktor penghambat pemerintah guna memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak yang menjadi sumber pendapatan paling dominan selama ini. Dalam laporan Tahunan 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dari Wajib Pajak (WP) badan dan orang pribadi (WPOP) nonkaryawan pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan. Jumlah WP terdaftar wajib SPT pada tahun lalu sebanyak 4,83 juta dengan 1.48 juta merupakan wajib SPT PPh badan. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 891,88 ribu SPT Tahunan PPh badan yang disampaikan kepada DJP. Dengan rasio kepatuhan mencapai 60,16 persen menurun 5,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu orang pribadi nonkaryawan pada 2020 juga mengalami penurunan. Jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib SPT pada tahun lalu sebanyak 3,35 juta. SPT Tahunan PPh yang sudah disampaikan kepada DJP sebanyak 1.75 juta. Rasio kepatuhan hanya mencapai 52.44 persen. jumlah ini mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun lalu diangka 75.93 persen (DDTCNews.co.id,2021).

**Tabel 1.1**

**Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan nonkaryawan 2016-2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Wajib pajak terdaftar SPT:** | **3,348,632** | **3,152,819** | **3,904,165** | **4,514,765** | **4,833,795** |
| a.      Badan | 1,215,417 | 1,188,488 | 1,451,512 | 1,472,217 | 1,482,500 |
| b.     Nonkaryawan | 2,133,215 | 1,964,331 | 2,452,653 | 3,042,548 | 3,351,295 |
| **SPT tahunan :** | **1,639,853** | **1,982,911** | **2,676,123** | **3,274,075** | **2,649,422** |
| a.      Badan | 704,798 | 774,188 | 854,354 | 963,813 | 891,877 |
| b.     Nonkaryawan | 935,055 | 1,208,723 | 1,821,769 | 2,310,262 | 1,757,545 |
| **Rasio kepatuhan:** | **49%** | **63%** | **69%** | **73%** | **55%** |
| a.      Badan | 58,15% | 65,14 % | 58,86% | 65,47% | 60,16 % |
| b.     Nonkarwayan | 43,83% | 61,53% | 74,28% | 75,93% | 52,44 % |

*Sumber :* Laporan Tahunan DJP 2020

Dari data diatas rasio penyampaian SPT tahunan PPh Badan dan Nonkaryawan paling banyak didominasi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lajunya pertumbuhan usaha di Indonesia, terutama UMKM membuat pemerintah mulai memperhatikan sektor ini, menurut statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM selama lima tahun belakangan kontribusi UMKM pada PDB bertambah dari 57,84 persen jadi 60,34 persen. Di tahun 2019, UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap produk dalam negeri bruto (PDB). Sektor UMKM ini menyumbang 60 persen PDB negara serta sebagai salah satu kontributor yang cukup besar pada total ekspor nasional yaitu sebesar 14 persen. Meski demikian pendapatan pajak di sektor ini ternyata masih belum signifikan.

D.I Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan UMKM yang cukup pesat. terdapat 524 ribu UMKM di DIY jumlah ini mendominasi 98,4 persen pertumbuhan ekonomi di DIY. Biaya hidup yang relatif murah di DIY dan infrastruktur yang dibutuhkan terjangkau mendukung hal ini (tribunjogja.com, 2019). Namun pesatnya Perkembangan UMKM di DIY ini belum sejalan dengan kontribusi wajib pajak dari sektor UMKM. Dari jumlah pelaku UMKM yang mencapai ratusan ribu tersebut, hanya 25 persen yang mengantogi NPWP. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaku UMKM yang belum taat membayar dan sadar pajak cukup tinggi.

UMKM di kabupaten Bantul yang merupakan objek dari penelitian ini terdapat banyak pelaku UMKM. Namun banyaknya pelaku UMKM berbanding terbalik dengan pelaku UMKM yang sudah memiliki izin. Dari 49 ribu pelaku UMKM yang terdaftar hanya 23 ribu yang mengantongi izin. Rendahnya pelaku usaha yang mengantongi izin ini berbanding lurus dengan jumlah pelaku UMKM yang memiliki NPWP hal ini menunjukan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha yang membayar pajak juga rendah (Dinas KUKM Kabupaten Bantul,2020). Machmuda (2021) menyebutkan beberapa penyebab lain adalah fakta bahwa Ditjen Pajak (DJP) lebih terfokus pada wajib pajak besar sedangkan kontrol pada pengusaha UMKM belum dioptimalkan dan tingkat kepatuhan UMKM juga masih rendah. Penelitian ini ingin mencari bukti empiris apakah kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Selain itu, penelitian ini juga memadukan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya terkait kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas.

Berdasarkan penelitiaan yang dilakukan (Lisdiana,2020) mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran orang pribadi untuk membayar merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak adalah kondisi dimana wajib pajak secara teratur dan sadar penuh untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sukarela merupakan kewajiban pajak (Supriadi *et al*, 2015). Namun fakta dilapangan menunjukan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak (WP) di Indonesia masih tergolong rendah dibuktikan dengan penurunan laporan SPT tahunan yang dilaporkan ke DJP. Diketahui laporan SPT periode 2020 adalah 2,65 juta turun 18 persen pada periode yang sama pada tahun lalu yaitu 3,27 juta.

Faktor lain yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak nya juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Machmuda, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan dapat mempermudah wajib pajak mendaftarkan diri, mengisi SPT, serta menyetor dan melaporkan pajaknya. Namun hasil penelitian yang dilakukan Wahyuni (2020) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak semakin tinggi tingkat pengetahuan WP tentang pajak tingkat kepatuhan pajaknya cenderung rendah. Hal ini disebakan karena wajib pajak yang merasa terbebani dengan pungutan pajak dan tidak adanya keterpaksaan dalam diri wajib pajak serta pengetahuan tentang pajak masih sering disalahartikan oleh wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara beberapa pelaku UMKM dilapangan semakin paham seseorang akan aturan pajak maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan juga meningkat. Hal ini disebabkan wajib pajak merasa sudah sangat paham aturan sehingga ia lalai dan bersikap acuh terhadap kewajiban bayar pajak.

Selain pengetahuan pajak, menurut (Wirawan, 2020) tingkat kepatuhan juga dipengaruhi oleh religiusitas seseorang. Semakin tinggi reigiusitas yang dimiliki maka seseorang akan berusaha untuk berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Religiusitas adalah keyakinan yang dipunyai seseorang yang meyakini akan eksistensi Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Karena melakukan kecurangan dalam perpajakan merupakan perilaku tidak etis, karena merugikan negara. Namun hasil penelitian (Apriani, 2019) menunjukan hasil yang berbeda dimana tingkat religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.**

**LANDASAN TEORI**

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) dikemukakan oleh *Ajzen* (1998)merupakan teori yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu. Di dalam TPB ditambahkan sebuah variabel yang belum diterapkan pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Jika keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tersebut, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal - hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Indhasari, 2019). Relevansi TPB dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku *tax compliance* (kepatuhan pajak). Penggunaan model TPB dalam penelitian ini untuk mengetahui intensi berperilaku pada perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya di Kampung Batik Giriloyo dalam membayar pajak penghasilan didasari oleh model TPB. Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak.

1. **Kepatuhan Pajak**

Menurut Devano (2018) Kepatuhan Perpajakan adalah kepatuhan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela adalah *system self assessment* dimana wajib pajak memiliki tangggungjawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya. Menurut Anam et. al (2018), kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki oleh setiap indiviu, dalam hal ini adalah wajib pajak, dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai berdasarkan ketepatan waktu dalam membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap, dan jelas (Pajak, 2020).

1. **Kesadaran Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak, mengetahui, menghargai, dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku yang mana wajib pajak mempunyai kemauan untuk membayar pajak (Rahman, 2018). Menurut Setiaji dan Adibatun (2019), beberapa macam kesadaran dalam membayar pajak yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak yaitu: pertama, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan bentuk keikut sertaan dalam meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa melakukan pengurangan, penghindaran dan penundaan pajak dapat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak diatur dalam Undang-Undang yang dapat dipaksakan dalam pengenaannya.

1. **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak yang bertujuan untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih, 2011). Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

1. **Religiusitas**

Menurut (Mohdali, 2014) bahwa faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak. Menurut Glock dan Stark (1991) religiusitas sebagai komitmen religios (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Dengan tingkat religiusitas yang tinggi maka tingkat kepatuhan seseorang juga akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak hal ini disebabkan karena adanya rasa takut akan perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya, kedekatan personal dengan Tuhan, serta motivasi kuat dari ajaran agama untuk taat pada aturan.

**PENGEMBANGAN TEORI**

1. **Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak, mengetahui, menghargai, dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku yang mana wajib pajak mempunyai kemauan untuk membayar pajak (Rahman, 2018). Menurut Setiaji dan Adibatun (2019), beberapa macam kesadaran dalam membayar pajak yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak yaitu: pertama, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan bentuk keikutsertaan dalam meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa melakukan pengurangan, penghindaran dan penundaan pajak dapat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak diatur dalam Undang-Undang yang dapat dipaksakan dalam pengenaannya. Berdasarkan *theory of planned of behavior* (TPB), Tingkat kesadaran Wajib Pajak dipengaruhi oleh pihak dari dalam diri Wajib Pajak yang menyebabkan adanya upaya untuk menyadari dan memahami kewajiban perpajakannya. Ketika Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya adalah sebuah kewajiban yang dimiliki dan harus dipenuhi, maka Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Karena adanya dorongan yang bersumber dari kesadaran pribadi untuk bersikap patuh terhadap aturan perpajakan. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Pramesti, 2020) (Wahyuni,2020), (Candraswari, 2021), (Kosasih, 2021), dan (Lisdiana,2021) menyatakan bahwa kesadaran pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran merupakan sebuah cara belajar dari pengamatan dan pengalaman, kesadaran juga merupakan dorongan dari dalam diri individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan yang berasal dari kepribadian seseorang individu. Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena dapat menyebabkan adanya peningkatan dalam kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arifah *et.al*, 2017) yang menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

1. **Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak**

Menurut (Salmah, 2018) Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai informasi dasar yang digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk memahami strategi dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan merupakan hasil dari proses pembelajaran, ada beberapa faktor yang terdapat dalam teori pembelajaran sosial, seperti faktor kognitif yang merupakan tujuan penerimaan, faktor sosial yang merupakan lingkup pengamatan, kedua faktor itu berperan penting dalam pembelajaran, jika wajib pajak menguasai dan memahami aturan perpajakan dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan perpajakan. Karena jika wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak tersebut akan mempunyai usaha untuk memenuhi dan melaksanakan peraturan perpajakan dan wajib pajak akan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Keterkaitannya dengan teori TPB yang melandasi bahwa perilaku manusia akan dipengaruhi oleh motivasi dari manusia tersebut. Berlandaskan dengan teori tersebut, apabila seseorang memiliki kemauan untuk belajar melalui pendidikan formal maupun non-formal mengenai tata cara dan ketentuan peraturan perpajakan maka, seseorang tersebut akan meningkat pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan. Dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wirawan,2020), (Candraswari, 2021), Afifudin & Anwar, 2021), (Lisdiana,2021) menyatakan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin besar pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan umum dan prosedur perpajakan, pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan tentang fungsi perpajakan akan memudahkan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Memahami aturan umum dan prosedur perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT, menghitung jumlah pajak yang terhutang, dan mengajukan pajak. Namun berdasarkan penelitian (Arifah *et.al*, 2017) (Arikunto, 2016) menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

1. **Pengaruh Religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak**

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang yang didasari atas kepercayaan yang selalu ia tanamkan dalam dirinya, keyakinan yang membuat seseorang taat dan patuh dalam menjalankan kewajibannya terhadap sesuatu hal yang wajib ia taati dan mematuhinya. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. religiusitas dianggap sebagai nilai - nilai agama yang dianut oleh seseorang dengan tujuan mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Hal tersebut didukung dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yakni perilaku individu terjadi karena ada niat yang memotivasi, dalam hal ini religiusitas menjadi niat yang memotivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. . Hipotetsis ini relevan jika dihubungkan dengan TPB. TPB memiliki tiga faktor *belief*, salah satunya adalah control *belief* yakni hal yang mendorong maupun menghambat seseorang dalam melakukan sesuatu. Variabel sikap religiusitas Wajib Pajak termasuk dalam kategori control belief sehingga relevan digunakan dalam hipotesis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wirawan,2020) menyatakan bahwa dengan adanya religiusitas yang tinggi dan penurunan tarif pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM karena penurunan tarif pajak yang disertai dengan motivasi dari dalam diri wajib pajak yaitu kepercayaan yang dimiliki akan menuntun untuk menaati norma yang berlaku. agama, keyakinan dan praktik dalam kehidupan sehari - hari. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KERANGKA KONSEP PENELITIAN

Berdasarkan rumusan hipotesis penelitian dapat dirumuskan kerangka konseptual penelitian pada gambar berikut ini:

Kesadaran wajib pajak (X1)

H1 (+)

Kepatuhan Pajak

Pengetahuan perpajakan (X2)

H2 (+)

Religiusitas (X3)

H3 (+)

**Gambar 2.1**

**Kerangka Penelitian**

*Sumber*: Data Diolah (2021)

**METODE PENELITIAN**

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data (angka) yang diolah dengan metode statistika. Arikunto (2006) mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

**Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan objek yang memenuhi syarat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian dipetik kesimpulannya (Riduwan dan Kuncoro, 2013).subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian dipetik kesimpulannya (Riduwan dan Kuncoro, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha batik yang berada di wilayah Kampung Batik Giriloyo, Kecamatan Imogiri, Yogyakarta yang memiliki NPWP.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* ini terbatas pada jenis tertentu dari orang-orang yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu-satunya orang yang memilikinya, atau mereka sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran, 2013 : 252). Peneliti menentukan kriteria sampel yang dituju yaitu pelaku UMKM atau pengrajin batik yang ada di Kampung Batik Giriloyo yang sudah memiliki NPWP. Menurut Hair et al., (2014) sebaiknya ukuran sampel harus 100 atau lebih besar. Sebagai aturan umum, jumlah sampel minimum setidaknya lima kali lebih banyak dari jumlah item pertanyaan yang akan di analisis, dan ukuran sampel akan lebih diterima apabila memiliki rasio 10:1. Sehingga penentuan jumlah sampel yang *representative* Hair *et al*. (2014 dalam Wirawan 2020) adalah tergantung jumlah indikator dikali 5 sampai 10. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

Sampel = jumlah indikator x 5

### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data primer yang langsung diperoleh peneliti melalui menyebar kuesioner dan wawancara secara langsung yang berisi banyak pertanyaan terstruktur kepada para pelaku UMKM di Kampung Batik Giriloyo yang dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari bulan November hingga Desember 2021.

### Definisi Operasioanal

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Dependen

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan pajak. patuh adalah tunduk atau taat. Sehingga, kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan yang telah ditentukan. Sedangkan, kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak harus menaati kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku.

1. Variabel Independen

Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel independen antara lain, kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas wajib pajak.

Pengukuran Indikator

|  |  |
| --- | --- |
| **Konstruksi** | **Indikator** |
| Kepatuhan pajak | 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Membayar Pajak 3. Melaporkan SPT |
| Kesadaran Pajak | 1. Pajak merupakan sumber pembiayaan negara 2. Memahami fungsi pajak untuk membiayai negara 3. Memahami bahwa kewajiban pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| Pengetahuan Pajak | 1. Pengetahuan mengenai perundang-undangan perpajakan 2. Pengetahuan mengenai perubahan undang-undang perpajakan 3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tata cara pembayaran pajak |
| Religiusitas | 1. Dimensi Pengahayatan 2. Dimensi Keyakinan 3. Dimensi Peribadatan |

**Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan hasil data kuisioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban (Sugiyono, 2016). Adapaun kuisioner pada penelitian ini akan mengukur variabel Kesadaran Pajak (X1) Pengetahuan pajak (X2) Religiusitas (X3) dan Kepatuhan Pajak (Y). Kemudian pertanyaan kuisioner untuk keempat variabel diatas akan dilakukan pengujian manual melalui Excel untuk mengetahui kevalidan data hasil kuesioner.

1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah sahih, paling tidak kita dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatandata yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran, Iraningsih (2015). Penelitian ini menerapkan uji validitas yang dilakukan dengan skor total masing-masing variabel.

1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, Nisa (2017). Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Analisis keandalan butir bertujuan untuk menguji konsistensi butir-butir pertanyaan dalam mengungkap indikator.

# METODE ANALISI DATA

**Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif merupakan analisis empiris secara mendetail tentang informasi yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu peristiwa mengenai siapa/apa, dimana, bagaimana, atau berapa banyak yang terkumpul dalam suatu penelitian. Dimana jawaban yang diberikan berasal dari responden yang menjawab item-item dalam kuesioner yang selanjutnya akan dikelola oleh peneliti. Data yang ada akan dikelompokan dan ditabulasikan lalu diambil *mean* atau rata-ratanya kemudian diberikan penjelasan.

**Analisis *Partial Least Square* (PLS)**

Penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS versi tiga *Partial Least Square* (PLS). *Partial least square (PLS*) merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan pada banyak asumsi yang artinya data tidak harus terdistribusi normal, skala pengukuran dapat berupa nominal, ordinal, interval, ataupun rasio, jumlah sampel tidak harus besar, dan model tidak harus didasarkan pada teori (Ghozali, 2014).

1. Analisis model pengukuran atau outer model

Model pengukuran atau outer model menunjukan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya yang mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel manifestnya. Model pengukuran dengan indikator reflektif dievaluasi menggunakan *convergent* dan *discriminant validiy.* Sedangkan untuk uji reabilitas menggunakan dua acara yaitu dengan Cronbach’s Alpha dan Composite Reability (Gozhali, 2014).

1. Uji model struktural atau *inner model*

Model struktural atau inner model menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk berdasarkan pada *substantive theory.* model struktural dievaluasi menggunakan R-*Square, path coefficient,* dan *Boostrapping.*

**Pengujian hipotesis**

Pengujian Hipotesis ini menggunakan Metode *Partial least square (PLS)*. Dengan melihat nilai perhitungan *Path Coefisien* pada pengujian inner model. melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi T statistik yaitu melalui metode bootstrapping (Ghozali, 2014).

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh dari Kampung Batik Giriloyo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul yaitu para pelaku UMKM atau Pengrajin Batik yang memiliki NPWP. Penelitian menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada sampel yaitu Wajib Pajak yang kebetulan bertemu peneliti dilokasi.

# Hasil penyebaran kuesioner dan Karakteristik Responden

Pada penelitian ini terdapat 4 variabel dan 23 pernyataan. pernyataan tersebut terdiri dari 6 pernyataan untuk Kepatuhan Pajak, 6 pernyataan untuk kesadaran pajak, 6 pernyataan untuk pengetahuan perpajakan, serta 5 pernyataan untuk religiusitas Wajib pajak. Kuesioner penelitian yang disebarkan sebanyak 61 dengan perhitungan jumlah 12 indikator dikali 5% minimal 60 sampel kepada para pelaku usaha kampung Batik Giriloyo. Peneliti melakukan penelitian setelah mendapat izin dari pihak pengelola setempat dan dibantu dalam proses pengambilan data. Karakteristik responden yang ada di kampung Batik Giriloyo didominasi oleh perempuan. Dari total 61 kuesioner yang dapat diolah 54 responden merupakan perempuan atau 88.5% dari total responden, sedangkan laki-laki hanya 7 orang atau 11.5% dari total responden yang menjawab. Ditinjau dari usia terdapat 2 responden yang berumur 20-25 tahun, sebanyak 13 responden berumur 26 sampai dengan 40 tahun, selain itu dalam kuesioner ini didominasi oleh responden direntang umur 41-59 tahun sebanyak 36 orang atau 59 % dari total responden, kemudian sisanya sebanyak 10 orang yang berumur diatas 60 tahun atau jika dipresentasikan 16.4 %. Lalu sebagian besar pendapatan pertahun dari para pengrajin di Kampung Batik Giriloyo berada dibawah 50 juta yaitu sebanyak 58 responden atau 95,1% dari total 61 responden. sisanya 3 orang atau 4.9% memiliki pendapatan diantara 51 sampai dengan 250 juta rupiah. Sedangkan untuk pendapatan 251-500 juta dan di atas 500 juta tidak ada.

Tabel 4.1

Karakteristik Responden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Kategori** | **Frekuensi** | **%** |
| **Jenis kelamin:** |  |  |  |
|  | Laki -laki | 7 | 11.5 % |
|  | Perempuan | 54 | 88.5 % |
| **Usia:** | 20-25 Tahun | 2 | 3.3 % |
|  | 26-40 Tahun | 13 | 21.3 % |
|  | 41-59 tahun | 36 | 59 % |
|  | >60 Tahun | 10 | 16.4 % |
| **Pendapatan/Tahun** | <Rp50 Juta | 58 | 95.1% |
|  | Rp 51-250 Juta | 3 | 4.9% |
|  | Rp 251-500 Juta | - | - |
|  | >Rp 500 Juta | - | - |

*Sumber*: Data Diolah (2021)

# Analisis Data

Teknik pengolahan data yaitu dengan menggunakan metode yang berbasis Smart Partial Least Square ( SmartPLS 3.0 ). Menurut Ghozali (2014), memerlukan dua tahap untuk dapat Menilai Fit Model dari sebuah penelitian.Berikut tahapan-tahapannya adalah Teknik sebelum melakukan pengujian data variabel dengan hipotesis pada SmartPLS 3.0 maka perlu dilakukan pengujian Validitas dan Reliabilitas dengan jumlah data 30 pelaku usaha diluar dari data 61 responden pelaku UMKM untuk uji validitas dan reliabilitas dan sisanya dirumuskan dengan perhitungan sampel *representative* dengan mengalikan jumlah indikator sebanyak 12 dikali 6 sehingga diperoleh ada 61 responden untuk uji pada SmartPLS.

1. Ujicoba Instrumen

**Uji Validitas**

Tabel 4.2

Ringkasan hasil uji validitas item Kesadaran Pajak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator | Ringkasan Tabel Kesadaran Pajak | | |
| r hitung | r tabel | Keterangan |
| X1.1a | 0.820 | 0.367 | Valid |
| X1.1b | 0.831 | 0.367 | Valid |
| X1.2a | 0.739 | 0.367 | Valid |
| X1.2b | 0.782 | 0.367 | Valid |
| XI.3a | 0.778 | 0.367 | Valid |
| X1.3b | 0.797 | 0.367 | Valid |

*Sumber*: Data Diolah (2021)

Berdasarkan pada tabel diatas bisa diambil kesimpulan bahwa seluruh item untuk variabel pemahaman akuntansi dinyatakan valid. Pada setiap item nilai r hitung lebih besar dari 0,367 r tabel.

Tabel 4.3

Ringkasan hasil uji validitas item Pengetahuan Pajak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator | Ringkasan Tabel Pengetahuan Pajak | | |
| r hitung | r tabel | Keterangan |
| X2.1a | 0.831 | 0.367 | Valid |
| X2.1b | 0.822 | 0.367 | Valid |
| X2.2 | 0.724 | 0.367 | Valid |
| X2.3a | 0.662 | 0.367 | Valid |
| X2.3b | 0.691 | 0.367 | Valid |
| X2.3c | 0.520 | 0.367 | Valid |

*Sumber*: Data Diolah (2021)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh item untuk variabel pengetahuan pajak dinyatakan valid. Pada tiap-tiap item nilai r hitung lebih besar dari 0.367 r tabel.

Tabel 4.4

Ringkasan hasil uji validitas item Religiusitas Wajib Pajak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ringkasan Tabel Religiusitas wajib pajak | | | |
|  | | | |
| Indikator | r hitung | r tabel | Keterangan |
| X3.1a | 0.501 | 0.367 | valid |
| X3.1b | 0.619 | 0.367 | valid |
| X3.2 | 0.532 | 0.367 | valid |
| X3.3a | 0.519 | 0.367 | valid |
| X3.3b | 0.529 | 0.367 | valid |

*Sumber*: Data Diolah (2021)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh item untuk variabel religiusitas wajib pajak dinyatakan valid. Pada tiap-tiap item nilai r hitung lebih besar dari 0.367 r tabel.

Tabel 4.5

Ringkasan hasil uji validitas item Kepatuhan Pajak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator | Ringkasan Tabel Uji Variabel Y | | |
|  | r hitung | r tabel | Keterangan |
| Y.1 | 0.770 | 0.367 | Valid |
| Y.2a | 0.035 | 0.367 | Tidak Valid |
| Y.2b | 0.618 | 0.367 | Valid |
| Y.2c | 0.663 | 0.367 | Valid |
| Y.3a | 0.156 | 0.367 | Tidak Valid |
| Y.3b | 0.690 | 0.367 | Valid |

*Sumber*: Data Diolah (2021)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 4 item untuk variabel Kepatuhan Pajak dinyatakan valid. Setiap item nilai r hitung lebih besar dari 0,367 r tabel. Namun ada 2 item yang dinyatakan tidak valid karena nilai r hitung lebih kecil dari r table nya. Berdasarkan dari seluruh variabel yang sudah diuji diketahui dari total 23 item yang diuji 21 item memiliki kriteria yang ditentukan seangkan 2 item pada variabel kepatuhan pajak dinyatakan tidak valid. Sehingga setelah dikeluarkan seluruh item sudah dinyatakan valid dan bisa digunakan untuk analisis selanjutnya.Diagram

Description automatically generated

**Uji Reabilitas**

Tabel 4.6

Hasil uji reliabilitas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ringkasan Uji Reliabilitas | | |
| Variabel | *Cronbach'h Alpha* | Keterangan |
| Kepatuhan Wajib pajak | 0.718327 | Reliabel |
| Kesadaran Pajak | 0.950576 | Reliabel |
| Pengetahuan Pajak | 0.876665 | Reliabel |
| Religiusitas Wajib Pajak | 0.714993 | Reliabel |

*Sumber*: Data Diolah (2021)

Berdasarkan dari hasil uji reliabilitas bisa dilihat bahwa variabel yang digunakan sudah memiliki nilai diatas 0,7 artinya kuesioner yang digunakan memiliki konsistensi sebagai alat ukur.

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **Mean** | **Median** | **Min** | **Max** | **Standard Deviation** |
| Kesadaran Pajak | X1.1 | 8.852 | 9 | 6 | 10 | 1.022 |
| X1.2 | 8.721 | 8 | 6 | 10 | 1.026 |
| X1.3 | 8.41 | 8 | 6 | 10 | 0.947 |
| Pengetahuan Pajak | X2.1 | 8.639 | 8 | 8 | 10 | 0.85 |
| X2.2 | 4.344 | 4 | 2 | 9 | 0.903 |
| X2.3 | 12.115 | 12 | 7 | 15 | 1.917 |
| Religiusitas Pajak | X3.1 | 8.131 | 8 | 3 | 10 | 1.868 |
| X3.2 | 3.885 | 4 | 1 | 5 | 0.993 |
| X3.3 | 8.607 | 8 | 3 | 10 | 1.284 |
| Kepatuhan Pajak | Y1 | 4.213 | 5 | 1 | 5 | 1.404 |
| Y2 | 6.033 | 6 | 2 | 10 | 1.669 |
| Y3 | 3.656 | 4 | 1 | 5 | 0.99 |

*Sumber*: *Output* *Smart PLS* (2021)

Berdasarkan table 4.7 menunjukan sebagian besar responden memberikan jawaban positif terhadap variabel kesadaran pajak dengan memperoleh kisaran nilai teoritis antara 6 hingga 10 dengan skor rata-rata yang diperoleh adalah 8.661 dan standar deviasi 0.998. dengan nilai rata-rata sebesar 8.661 yang melebihi nilai median sebesar 8, dapat dikatakan responden sadar akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara dengan variabilitas yang menyebar. Pada variabel pengetahuan pajak mempunyai kisaran nilai teoritis antara 2 hingga 15 dengan nilai rata-rata berada diangka 8.366 dan standar deviasi sebesar 1.223 melebihi nilai median 8 dapat dikatakan masyarakat mengetahui fungsi dan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan variabilitas yang homogen. Lalu variabel religiusitas memiliki nilai rata-rata 6.874 dari kisaran nilai teoritis antara 1 hingga 10 dengan standar deviasi 1.38. dengan nilai rata-rata 6.874 lebih besar dari nilai median 6.667 membuktikan bahwa responden memberikan jawaban yang positif untuk variabel religiusitas. Kemudian untuk variabel kepatuhan pajak kisaran nilai teoritis 1 hingga 7 dimana angka rata-rata berada di 4.634 dengan standar deviasi sebesar 1.354. nilai rata-rata 4.634 yang mendekati median 5 menunjukan bahwa responden memberikan respon yang positif terhadap kepatuhan pajak dengan variabilitas yang menyebar.

1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

***Convergent Validity***

Outer Loadings (Measurement model)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kepatuhan Pajak** | **Kesadaran Pajak** | **Pengetahuan Pajak** | **Religiusitas Wajib Pajak** |
| **X1.1** |  | **0.948** |  |  |
| **X1.2** |  | **0.948** |  |  |
| **X1.3** |  | **0.792** |  |  |
| **X2.1** |  |  | **0.900** |  |
| **X2.2** |  |  | **0.697** |  |
| **X2.3** |  |  | **0.890** |  |
| **X3.1** |  |  |  | **0.852** |
| **X3.2** |  |  |  | **0.823** |
| **X3.3** |  |  |  | **0.700** |
| **Y1** | **0.834** |  |  |  |
| **Y2** | **0.864** |  |  |  |
| **Y3** | **0.805** |  |  |  |

*Sumber*: *Output* *Smart PLS* (2021)

Berdasarkan data pada table 4.8 menunjukan bahwa bahwa Sebagian besar *loading factor* memiliki nilai di atas 0,70 sebanyak 1 indikator berada dibawah 0.70 namun masih cukup memadai untuk dilakukan pengolahan data sehingga indikator-indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen. Validitas konvergen mempunyai makna bahwa seperangkat indikator mewakili satu variabel laten dan yang mendasari variabel laten tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari *unidimensionalitas*, yaitu nilai rata rata varian yang dikstraksi (Average Variance Extracted/AVE). nilai AVE >0.5. Nilai ini memenuhi persyaratan validitas konvergen, yang berarti bahwa satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata Nilai AVE dalam model dapat dildiat pada Tabel 4.9 di bawah ini**.**

Nilai Average Variance Extracted (AVE)

|  |  |
| --- | --- |
| **Variabel** | **Average Variance Extracted (AVE)** |
| Kepatuhan Pajak | **0.697** |
| Kesadaran Pajak | **0.808** |
| Pengetahuan Pajak | **0.696** |
| Religiusitas Wajib Pajak | **0.631** |

*Sumber*: *Output* *Smart PLS* (2021)

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *outer loading* dan AVE, data penelitian ini sudah memenuhi persyaratan validitas konvergen.

**Uji Discriminant Validity**

Output Cross Loadings

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kepatuhan Pajak** | **Kesadaran Pajak** | **Pengetahuan Pajak** | **Religiusitas Wajib Pajak** |
| **X1.1** | 0.524 | **0.948** | 0.644 | 0.486 |
| **X1.2** | 0.459 | **0.948** | 0.714 | 0.429 |
| **X1.3** | 0.364 | **0.792** | 0.776 | 0.330 |
| **X2.1** | 0.427 | 0.855 | **0.900** | 0.409 |
| **X2.2** | 0.335 | 0.452 | **0.697** | 0.392 |
| **X2.3** | 0.734 | 0.641 | **0.890** | 0.593 |
| **X3.1** | 0.679 | 0.315 | 0.489 | **0.852** |
| **X3.2** | 0.579 | 0.268 | 0.351 | **0.823** |
| **X3.3** | 0.473 | 0.593 | 0.579 | **0.700** |
| **Y1** | **0.834** | 0.340 | 0.467 | 0.582 |
| **Y2** | **0.864** | 0.558 | 0.635 | 0.612 |
| **Y3** | **0.805** | 0.357 | 0.528 | 0.646 |

*Sumber*: *Output* *Smart PLS* (2021)

Disamping itu, uji validitas diskriminan Kriteria *Fornell-Larcker* digunakan untuk mengetahui pembuktian validitas diskriminan dua atau lebih faktor/konstruk.

Validitas Diskriminan Kriteria Fornell-Lacker

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kepatuhan Pajak** | **Kesadaran Pajak** | **Pengetahuan Pajak** | **Religiusitas Wajib Pajak** |
| **Kepatuhan Pajak** | 0.835 |  |  |  |
| **Kesadaran Pajak** | 0.506 | 0.899 |  |  |
| **Pengetahuan Pajak** | 0.655 | 0.777 | 0.834 |  |
| **Religiusitas Wajib Pajak** | 0.736 | 0.469 | 0.584 | 0.794 |

*Sumber*: *Output* *Smart PLS* (2021)

**Uji Reabilitas Kontruk**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cronbach's Alpha** | **Composite Reliability** |
| **Kepatuhan Pajak** | **0.782** | **0.873** |
| **Kesadaran Pajak** | **0.880** | **0.926** |
| **Pengetahuan Pajak** | **0.797** | **0.872** |
| **Religiusitas Wajib Pajak** | **0.707** | **0.836** |

Output *composite reability*

*Sumber*: *Output* *Smart PLS* (2021)

Konstruk dinyatakan realibel jika memiliki *composite reability* di atas 0.7 dan diatas nilai *croncbach`s alpha* yaitu 0.6. dari table diatas semua konstruk sudah memenuhi standar nilainya sehingga dapat disimpulkan bahwa kontruk memiliki reabilitas yang cukup baik.

1. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

*Output R-square*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **R Square** | **R Square Adjusted** |
| **Kepatuhan Pajak** | 0.620 | 0.599 |

*Sumber*: *Output* *Smart PLS* (2021)

Dari table di 4.13 dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki dipngaruhi sebesar 62% oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, serta religiusitas wajib pajak, dan sisanya sebesar 38% kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan untuk mempengaruhi variabel endogen pada penelitian ini.

Output *Path Coefficient*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kepatuhan Pajak** |
| **Kesadaran Pajak** | -0.028 |
| **Pengetahuan Pajak** | 0.364 |
| **Religiusitas Wajib Pajak** | 0.537 |

*Sumber*: *Output* *Smart PLS* (2021)

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan kesadaran pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dikampung Batik Giriloyo.

1. Pengujian Hipotesis

Output Bootsrapping

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Original Sampel (O)** | **Sampel Mean (M)** | **Standard Deviation (STDEV)** | **T Statistics (|O/STDEV|)** | **P Values** |
| Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Pajak | -0.028 | -0.075 | 0.169 | 0.168 | **0.867** |
| Pengetahuan Pajak -> Kepatuhan Pajak | 0.364 | 0.420 | 0.227 | 1.602 | **0.110** |
| Religiusitas Wajib Pajak -> Kepatuhan Pajak | 0.537 | 0.531 | 0.127 | 4.237 | **0.000** |

*Sumber*: *Output* *Smart PLS* (2021)

Pengujian hipotesis dengan melihat nilai perhitungan *Path Coefisien* pada pengujian inner model. Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai T statistic lebih besar dari T table 1,97 dengan signifikansi 0.5 (ά 5%) yang berarti apabila nilai T statistik setiap hipotesis lebih besar dari T tabel maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti teori. Berdasarkan tabel diatas kesadaran pajak dan pengetahuan pajak tidak memiliki pengauh signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga hipotesis ditolak sedangkan variabel Religiusitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga hipotesis ketiga diterima.

# PEMBAHASAN

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak

Berdasarkan hasil penelitian pada pengujian hipotesis pertama dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Pramesti, 2020) (Wahyuni,2020), (Candraswari, 2021), (Fajrin & Kosasih, 2021), dan (Lisdiana,2021) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. ). Realitas tidak terjadi pada wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Karena pembayaran pajak yang harus disetor ditentukan oleh besarnya penghasilan, sehingga kesadaran bukanlah faktor utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar PPh pribadi. Selain itu, alasan yang dapat dijelaskan terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi tersebut akan semakin meningkat mengurangi kesadaran mereka untuk membayar pajak. Selain itu, ini terkait erat dengan meluasnya pesimisme wajib pajak dalam melihat efektifitas distribusi dan alokasi pajak. Jika pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengesankan masyarakat bahwa membayar pajak tidak memberatkan, apalagi dianggap sebagai beban, maka semakin banyak orang yang akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Hasil uji statistik ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa responden yang menyatakan bahwa walaupun mereka sadar akan pajak namun hal tersebut bukan faktor utama yang membuat mereka patuh terhadap kewajiban membayar pajak pandemi covid-19 memperparah kondisi ekonomi mereka sehingga lebih memilih memprioritaskan kebutuhan hidup dibandingkan membayar pajak terlebih dahulu. disisi lain ada faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

1. Pengaruh pengetahuan pajak wajib pajak terhadap kepatuhan pajak

Hasil penelitian pada pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wirawan,2020), (Candraswari,2021), (Abdulhamid,2021), (Lisdiana, 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Makin tinggi pemahaman wajib pajak terkait perpajakan maka kepatuhannya dalam membayar pajak cenderung semakin rendah. Hal itu disebabkan masih banyak wajib pajak yang merasa terbebani akibat adanya pungutan pajak dikarenakan pemahaman terhadap perpajakan masih disalahartikan oleh wajib pajak. Adapun pernyataan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara terhadap beberapa wajib pajak UMKM, yang mengatakan bahwa mereka tahu tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara serta aturan perpajakan yang berlaku namun hal tersebut tidak mempengaruhi niat responden untuk taat membayar pajak karena mereka belum sepenuhnya merasakan bukti nyata dari pembangunan negara terhadap daerah mereka, contohnya fasilitas jalan masuk kampung yang berlubang, akses internet yang terbatas, serta minimnya pemahaman terhadap teknologi pelaporan pajak juga menjadi beban tersendiri bagi warga sehingga mereka memilih untuk tidak membayar kewabijan perpajakanya.

1. Pengaruh Religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan pajak

Pada pengujian hipotesis ketiga dijelaskan bahwa religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wirawan, 2020) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak tersebut religius maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kewajiban pajak ini akan ditepati karena ajaran agama memberikan ajaran untuk berperilaku jujur. Artinya semakin tinggi tingkat religius yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa adanya keterkaitan antara urusan nilai-nilai agama dengan kepentingan berbisnis.

# KESIMPULAN DAN SARAN

**Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, serta tingkat religiusitas wajib pjak terhadap kepatuhan pajak para pelaku UMKM khususnya pengrajin Batik yang ada diKampung Batik Giriloyo. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kampung Batik Giriloyo.
2. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kampung Batik Giriloyo
3. Religiusitas wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kampung Batik Giriloyo.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa banyak wajib pajak yang sadar dan mengetahui tentang kewajibanya sebagai wajib pajak orang pribadi, namun hal tersebut belum mampu mempengaruhi niat masyarakat untuk taat membayar pajak karena masih banyak masyarakat yang salah mengartikan fungsi pajak bagi pembangunan negara dan minimnya fasilitas yang dirasakan secara langsung dari negara sehingga diharapkan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih mengesankan masyarakat bahwa membayar pajak tidak memberatkan, apalagi dianggap sebagai beban, maka semakin banyak orang yang akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara serta pembangunan wilayah yang lebih merata dan sosialisasi teknologi perpajakan yang lebih masif sehingga masyarakat sadar akan hal ini. Diharapkan untuk wajib pajak dapat menumbuhkan kesadaran diri untuk melakukan kewajiban pajak sehingga dapat menjadi wajib pajak yang patuh.

1. Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya agar lebih mengembangkan penelitian ini dengan cara melakuan peneliaitian dari faktor faktor lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

# REFERENSI

Abdulhammid, H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Vol. 10 No. 02 Agustus 2021, 02*, 1-11.

Ajzen, I. (1998). From Intention to Actions: *A Theory of Planned Behavior.* dalam

J.Kuhl and J. Beckmann (Eds). Action-Control: From Cognition to Behavior, hal 11-39. New York: Springer

Anam, M. C., Andini, R., & Hartono, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,

Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting,* 4(4)

Apriani, N. (2019). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Volume 01 Nomor 01 Tahun 2020* , 30-35.

Arifah, e. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak . *volume 03, 2017*, 1-16.

Arikunto. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Bumi Aksara.

Candraswari, N. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Self Assessment System Wpop Jakarta Pada Masa Pandemi Covid-19. *Vol. 07 No. 02 Juli* , 28-43.

Cooper dan Schindler. (2014). Bussiners Research Method. New York:

McGrawHill

DDTC. (2021, oktober Jumat). *https://news.ddtc.co.id*. Retrieved from https://news.ddtc.co.id: https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-lapor-spt-wp-badan-dan-op-nonkaryawan-turun-tahun-lalu-33867

Devano, S. d. (2018). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Penerbit

Kencana.

HYPERLINK "https://diskukmp.bantulkab.go.id/data" Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian – Kabupaten Bantul (bantulkab.go.id)

Ermawati. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia.* , 49-62.

Febriana. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal, 4, 04*, 1-10.

Ghozali, I. (2014). Partial Least Square (PLS) Squares, Konsep, Tehnik, dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 Untuk penelitian Empiris. In *ISBN:979.704.300.2.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Glock, &.Stark R. (1991). *Religion and Society Intension.* Chicago: Rand McNally.

Hardiningsih. (2011). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak. In *Dinamika Keuangan Dan Perbankan* (pp. 126-142).

Indhasari, N. (2019). *Pengaruh Religiusitas Bendaharawan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*.

Setiaji, &. Adibatun. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. *Vol. 5 No. 2 , Desember 2019, 05*, 11-23.

Kemenkeu. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Kementerian

Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, 1–48.

https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah wabahcovid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan.

Kosasih. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bekasi Selatan. *Volume 4 Issue 1 (2021), 4*, 217-228.

Lisdiana, F. N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi.

Mohdali. (2014). Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance. In Mohdali, *The. Austl. Tax F., 25,* (pp. 565-596).

Rahman, I. S. (2018). “*Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan*

*kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).* Yogjakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.

Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.

Riduwan, &. E. (2013). *Cara Menggunakan Dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur).* Bandung: Alfabeta.

Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi, 2(1),*, 157-187.

Safri, R. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Turner, B. S. (2006). Agama dan Teori Sosial Rangka- Pikir Sosiologi Dalam Membaca Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer. Yogyakarta: IRCiSoD, Cet. II.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas

Undang–Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Wahyuni, R. (2020). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng. *Vol. 10 No. 3, September – Desember 2020, 10*, 381-392.

Wiarawan, I. M. (2021). Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Penurunan Tarif Pajak dan Pelayanan Online pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Vol. 31 No. 5 Denpasar, Mei 2021, 31*, 1169-118